

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Hukum Islam

Oleh :
Abnan Pancasilawati

Abstract

Domestic violence is one of the manifestations of violence that gender base and it is culture phenomenon that be constructed by many variables, among other, social system, culture, legal and religious beliefs. Gender injustice is a system and a structure in which both men and women are victims of the system. Domestic violence is born because of the relationship of husband-wife is hierarchical-structural, where the power relation between them are not unbalanced pattern, where unequal relationship that just gets juridical legitimation by the state, cultural and religious doctrine. Gender injustice manifested in various forms of injustice, namely marginalization, subordination stereotypes, violence, double burden, and the socialization of gender roles ideology that not equal. Therefore struggle to advocate for grounding principle of gender equality include three dimensions, namely efforts to reinterpretation legal substances (positive and religion), build a culture community that gender sensitive and oversight of law enforcement officers.

Keywords : Domestic Violence, Perpective, Law, Islamic Law

A. Pendahuluan

Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari satu idiologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak – baik perorangan maupun kelompok- terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Pihak yang tertindas disudutkan pada posisi yang membuat mereka berada dalam ketakutan melalui cara penampakan kekuatan secara periodik.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diposisikan sebagai akibat yang dilahirkan dari sebuah system social yang bias gender. Dalam prakteknya, KDRT bisa terjadi pada semua lapisan masyarakat dari kelompok masyarakat kaya sampai miskin atau dari kelompok tidak terdidik sampai yang terdidik. KDRT bisa saja dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran bahwa apa yang ia lakukan adalah kekerasan, namun bisa saja pelaku menganggap prilaku kekerasannya merupakan bagian dari hak yang ia miliki yang dijustifikasi dengan otoritas yuridis ataupun dalil agama. Data kekerasan dalam rumah tangga yang dikumpulkan oleh LSM Women Crisis Centre (WWC) bahwa di Jakarta (1997-2002) telah diterima pengaduan sebanyak 879 kasus KDRT yang pelakunya adalah suami korban mencapai 74 %. Sedangkan data dari Rifka Anisa Yogyakarta sejak tahun 1994-2000 menerima pengaduan sebanyak 994 kasus KDRT (suami terhadap isteri). Kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan Indonesia menegaskan bahwa 11% dari 217.000.000 jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 24.000.000 perempuan terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami KDRT. Terjadinya KDRT merupakan prilaku yang diulang-ulang dan

memiliki pola yang khas yaitu suami isteri yang terlibat dalam tindak kekerasan menganggap bahwa KDRT merupakan hal yang wajar terjadi dalam setiap keluarga.¹

Dalam konteks Indonesia, telah lahir berbagai instrumen yuridis sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang menghormati hak asasi manusia dan egaliter khususnya terkait dengan perlindungan kaum perempuan dari perlakuan diskriminatif dan praktek kekerasan. Adapun upaya perlindungan dari tindak pidana kekerasan yang berbasis gender dalam lingkup keluarga (rumah tangga) baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual telah diatur dalam Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu UU Nomor : 23 tahun 2004.² Lahirnya Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan undang-undang ini lahir sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktek-praktek kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai fenomena yang nyata ada dan oleh karenanya perlu dicegah.

Kekerasan terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri, orang lain atau lingkungannya.³ Menurut Mansour Faqih sebagaimana dikutip oleh Eti Nurhayati berpendapat bahwa kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invansi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan lahir karena adanya otoritas kekuasaan di mana kelompok masyarakat yang dalam posisi subordinat akan selalu menjadi korban kekerasan.⁴

Sejarah kelam kehidupan perempuan dalam sejarah pra Islam merupakan tragedi kemanusiaan yang memilukan. Berbagai variable penting yang ikut memberikan kontribusi lahirnya kekerasan dan penistaan terhadap manusia berjenis kelamin perempuan ini antara lain sistem sosial, budaya, politik, ekonomi dan ambisi politik penguasa ataupun mitos-mitos seputar perempuan yang kemudian mendapat justifikasi teologis.

Hadirnya Islam sebagai agama pembebas dari ketertindasan dan penistaan kemanusiaan dengan visi *rahmatan lil 'alamin* membawa misi untuk mengikis habis praktik-praktik tersebut. Dalam Islam, manusia baik laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat (*human dignity*) di mana parameter kemuliaan seorang manusia tidak diukur dengan parameter biologis sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi kualitas dan nilai seseorang diukur dengan kualitas taqwanya kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

¹ Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Banyu Media Publishing, , 2004), hal.152-153.

² *Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta, 2004).

³ Khalijah Mohd. Shalih, Islam, "Anti Kekerasan dan Perempuan" dalam Abdurahman Wakhid Dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Jogjakarta: LkiS., 1998) hal. 142

⁴ Eti Nurhayati, "Domestic Violence", *Jurnal*, EQUALITA STAIN Cirebon, Vol. 3 No.2 Juni, 2003, hal.48-49.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٦﴾

Terjemahnya :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa.

Konsep idial relasi kemanusiaan dalam Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam, dalam praktiknya mengalami 'distorsi' sebagai akibat interpretasi terhadap teks keagamaan (Qur'an-Hadits) yang tampak bias gender dengan menampakan adanya pemihakan terhadap jenis kelamin tertentu dan mensubordinasikan jenis kelamin lainnya. Pada posisi ini, maka tidak jarang berbagai manifestasi ketidakadilan gender (kekerasan, peminggiran, *stereotipe* dan *subordinasi*) justeru lahir karena mendapat justifikasi agama

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Kekerasan yang Berbasis Gender

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) oleh suami terhadap isteri baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) maupun emosional/psikologis (rasa cemas, depresi dan perasaan rendah diri). Dalam rumusan yang lain, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang tersubordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologis termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya tidak hanya terjadi antara suami dengan isterinya saja, tetapi juga bisa terjadi antara orang tua dengan anak (kekerasan terhadap anak) atau antara majikan dengan pembantunya yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Menurut catatan Bank Dunia “ bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap isteri atau yang lebih tepat kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim”. Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan dan melestarikan subordinasi. Subordinasi terhadap perempuan sudah berlangsung cukup lama dan bersifat universal, hanya bentuk subordinasinya yang beragam dengan intensitas yang berbeda-beda. Subordinasi tidak sekedar perbedaan seksual dalam arti biologis, tetapi kemudian berkembang pada perbedaan fungsi-fungsi reproduksi dan produksi, baik dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi,

ideologi kelas, maupun stratifikasi social melalui serangkaian sosialisasi untuk melenggangkan posisi perempuan yang subordinat.⁵

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (isteri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap isterinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara atau oleh persepsi-persepsi social dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai oleh masyarakat tertentu. Dengan menggunakan alur pikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya, kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara social di mana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain.

Kekerasan dalam rumah tangga, dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab. *Pertama*, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (*intervensi*). *Kedua*, pada umumnya korban (isteri/anak) adalah pihak yang secara structural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup-nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. *Ketiga*, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. *Keempat*, adanya stigma social bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini, korban sering enggan melaporkan kepada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (*blame the victim*).

Menurut sumber Komnas Perempuan, berdasarkan hasil penanganan kasus kekerasan di 14 daerah di Indonesia tercatat bahwa dari 3169 kasus kekerasan terhadap perempuan, kaum perempuan paling banyak mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh orang-orang terdekatnya (40%) serta tindak perkosaan di komunitasnya sendiri (32%). Pola ini berlaku dikota-kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta, di daerah yang miskin dan penuh konflik, maupun di daerah yang diwarnai kedinamisan ekonomi serta budaya seperti Surabaya dan Sulawesi Selatan.⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perilaku yang terjadi secara berulang-ulang dan memiliki pola yang khas, yaitu suami isteri yang terlibat dalam tindak kekerasan menganggap bahwa tindak KDRT merupakan hal yang biasa dan wajar yang terjadi di setiap keluarga. Jika terjadi kekerasan/konflik, mereka masih mempunyai cinta dan harapan bahwa kekerasan akan reda. Dari

⁵ Eti Nurhayati, "Domestic Violence", , hal. 47-48.

⁶ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan : Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Anepro, 2002), hal. 276

perasaan cinta dan dilandasi harapan hubungan yang akan lebih baik ini, pihak korban memaafkan kesalahan pelaku, maka akan muncul hubungan baru lagi sebagai bulan madu pasca konflik. Kemudian lahir konflik baru dan terus akan sama pola dan caranya secara berulang-ulang. Proses semacam ini menjadi siklus yang terus berputar, ia akan berhenti seiring dengan lahirnya kesadaran kolektif masyarakat bahwa perilaku kekerasan apapun bentuk dan dasar kebenarannya harus dihapuskan.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis

Kebutuhan akan adanya undang-undang yang khusus mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai kejahatan dan memberikan perlindungan tertentu bagi korban, sudah dikemukakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat selama bertahun-tahun. Sebuah draft yang berisikan Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disampaikan oleh sejumlah LSM kepada komisi VII DPR RI dan Badan Legislasi DPR RI. Berbagai kajian hukum telah juga didiskusikan dan diseminarkan di berbagai daerah. Undang-undang mengenai KDRT yang dibutuhkan tersebut meliputi rumusan pengertian tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan, upaya-upaya hukum yang dapat diakses oleh korban dan saksi kejahatan tersebut termasuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan.⁷

Dalam perjalanan proses penyusunan RUU ini melampaui beberapa perubahan baik dari sisi substansi maupun judul. Rancangan awal RUU ini berjudul RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, kemudian diganti RUU Anti Kekerasan Domestik. Setelah melalui pembahasan di DPR berubah menjadi RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian terhitung sejak tanggal 22 September 2004, RUU ini disahkan menjadi UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸

Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kebanyakan korban KDRT adalah perempuan yang harus mendapat perlindungan negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu, perlunya Undang-undang ini disahkan karena system hukum yang ada belum dinilai bisa menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang ini terdiri dari empat macam⁹ yaitu:

1. **Kekerasan Fisik** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik

⁷ Rita Serena Kolibonso, 'Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga' *Jurnal Perempuan* No. 26 Tahun 2002, hal. 18.

⁸ Ida Budhiati, *Pembaruan Hukum Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah seminar Regional tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon UU PKDRT, PSG STAIN Purwokerto-KPI Jateng, tanggal 11 Juni 2005.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal. 1-5. Ibid, hal. 6-7.

yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, tamparan, pemukulan, penjambakan, penginjak-injakan, penendengan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan ataupun pengrusakan alat kelamin (*genital mutilation*) yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

2. **Kekerasan Psikis** adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut. Pada umumnya kekerasan psikologis ini terjadi dalam konteks relasi personal.
3. **Kekerasan Seksual** adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut 'pelecehan seksual', maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan.
4. **Penelantaran Rumah Tangga** yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolok ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya memang sulit karena terkait dengan rasa /emosi yang bersifat subjektif. Di sini seorang jaksa dan hakim ditantang untuk merumuskannya sehingga dinilai sebagai perbuatan yang termasuk kategori kekerasan.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam

Konsep idial relasi kemanusiaan dalam Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam, dalam praktiknya mengalami 'distorsi' sebagai akibat interpretasi terhadap teks keagamaan (Qur'an-Hadits) yang tampak bias gender dengan menampakan adanya pemihakan terhadap jenis kelamin tertentu dan mensubordinasikan jenis kelamin lainnya. Pada posisi ini, maka tidak jarang berbagai manifestasi ketidakadilan gender (kekerasan,

peminggiran, *stereotype* dan *subordinasi*) justeru lahir karena mendapat justifikasi agama.

Beberapa konsep ajaran agama Islam (hasil interpretasi teks) yang dianggap bias gender dan memberikan kontribusi signifikan untuk lahirnya kekerasan berbasis gender antara lain sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Salah satu tindak kekerasan fisik yang ‘dilegitimasi’ oleh syara’ adalah pemukulan terhadap isteri yang nusyuz. Dalam beberapa literature Islam, pemukulan terhadap isteri yang nusyuz oleh suami adalah sesuatu yang dibolehkan. Legitimasi bolehnya memukul terhadap isteri yang nusyuz merujuk pada al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

“Para isteri yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.

Menurut riwayat yang kuat (yang umumnya di catat oleh para mufasssir), ayat ini turun berkenaan dengan kasus Sa’id ibn Rabi’ yang memukul isterinya yang durhaka, Habibah bin Zaid ibn Kharijah ibn Abi Zahr. Kemudian bapak Habibah mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah terhadap laporan ini adalah “ Ia (Habibah) berhak membalas kepada suaminya yang memukul setimpal dengan apa yang dilakukan suaminya”. Sebagai tindak lanjutnya, Habibah dan bapaknya berusaha menemui suami Habibah untuk membalas, namun Rasulullah tiba-tiba melarang dan menyuruh Habibah dan bapaknya untuk kembali ke rumah dan mengurungkan niatnya, dengan alasan malaikat Jibril sudah turun membawa firman Allah surat an-Nisa’ ayat 34.¹⁰

Secara sepintas ayat ini tampak membolehkan pemukulan terhadap isteri. Pandangan ini bisa muncul bila kita memahami berdasarkan pada makna yang tersurat dari ayat di atas atau ketika berpegang pada makna dzahir dari ayat tersebut. Pertanyaan yang kemudian diajukan kemudian adalah apakah memang pemukulan itu merupakan anjuran al-Qur’an, ataukah sebagai pintu darurat kecil yang semestinya tidak dilakukan ?. Pertanyaan ini memang penting dikemukakan mengingat al-Qur’an diturunkan pada masyarakat yang tidak memanusikan perempuan. Jangankan dipukul, perempuan pada masa pra –Islam bahkan berhak

dibunuh, dijadikan benda warisan dan sebagainya tanpa boleh membela diri. Dengan demikian, pemukulan terhadap isteri yang *nusyuz* (meninggalkan rumah tanpa izin atau berbuat « melawan » suami) pada saat itu termasuk kekerasan yang ringan dibanding perilaku yang biasa dilakukan masyarakat pra-Islam.¹¹

Memperhatikan ketentuan ayat *nusyuz* di atas, tindakan pemukulan jelas merupakan alternatif terakhir ketika upaya pertama yaitu memberi nasihat (*mauidzah*) dan cara kedua yaitu pisah ranjang tidak cukup efektif untuk membuat isteri taat kepada suami dan menyadari kesalahannya. Dua alternatif solusi yang diberikan al-Qur'an dalam memberikan *treatment* pada isteri yang *nusyuz* merupakan indikator (*qarinah*) yang mengantarkan pada pemahaman bahwa pemukulan sesungguhnya bukan sesuatu yang harus dilakukan atau bahkan semangat dari ayat di atas justeru dalam rangka meminimalisir praktek kekerasan suami terhadap isterinya di tengah masyarakat yang penuh dengan budaya kekerasan terhadap perempuan.

Kewenangan untuk melakukan tindak kekerasan suami terhadap isterinya yang *nusyuz* secara konseptual lahir karena pada diri suami melekat otoritas sebagai *qawwam* (pemimpin) pada lingkup rumah tangganya. Otoritas *qawwam* tersebut sebagai atribut melekat pada seorang suami karena ini diberi kelebihan-kelebihan serta posisinya sebagai penanggungjawab ekonomi keluarga. Dengan demikian, kekerasan ini lahir karena ada pola relasi kekuasaan suami isteri yang timpang di mana salah satu pihak menjadi subordinat pihak lain. Pada umumnya para ahli tafsir memahami surat an-Nisa' ayat 34 sebagai kebolehan seorang suami untuk memukul isterinya yang *nusyuz* dalam kapasitas seorang suami sebagai pemimpin, pendidik dan penanggungjawab kehidupan ekonomi keluarga. Dengan demikian, tindakan kekerasan suami terhadap isterinya lahir karena konstruk peran gender yang melekat pada posisi masing-masing suami isteri.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual (*sexual violence*) dalam sejarah ummat manusia sudah menjadi fenomena umum. Dalam wacana kontemporer, kita mengenal apa yang disebut *trafficking* atau perdagangan orang (perempuan) dengan cara mengekplotasi tubuh seseorang termasuk eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi para pemilik modal. Empat belas abad yang lalu, praktek serupa pernah terjadi. Kisah sedih itu menimpa seorang perempuan budak bernama Mu'adzah yang dijual oleh majikannya, Abdullah bin Ubay bin Salul gembong kaum munafik, kepada lelaki Quraisy yang menjadi tawanan Ubay. Motif Ubay hanya satu yaitu jika Mu'adzah hamil dan melahirkan anak, lelaki Quraisy itu akan menebusnya dengan jumlah tertentu. Menyikapi hal itu, Mu'adzah yang

¹¹ Badriyah Fayumi, 'Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan' dalam Amirudin Arani (Ed), *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: LkiS-Rahima, 2002), hal. 110. Dalam analisis Nasr Hamid Abu zaid, ayat tentang *qawwamah* yang berujung dengan hak suami untuk memukul isteri bukanlah ayat tasyri', karena ia hanya deskripsi atas realitas, sedangkan kelebihan yang Allah berikan pada laki-laki merupakan persaksian atas realitas yang harus diubah demi mewujudkan kesetaraan yang fundamental. Lebih lanjut lihat, Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Moh. Nur Ikhwan (Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-MicGill, 2003), hal. 191-193.

mukminah itu menolak dan membawa persoalannya kepada Rasulullah.¹² Pengaduan ini serta merta mendapat jawaban dari Allah dan menjadi sebab turunnya ayat 33 surat an-Nur:

..... وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Terjemahnya:

“.. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu itu untuk melakukan pelacuran sementara mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi..”

Ayat al-Qur'an ini dengan mendasarkan pada sebab-sebab turunya memberikan legitimasi bagi penolakan terhadap upaya eksploitasi seksual oleh seorang majikan terhadap budak perempuan untuk kepentingan komersial. Mendasarkan pada informasi asbabun nuzul ayat di atas juga tergambar jelas, bahwa kelompok masyarakat yang rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual adalah kaum perempuan yang karena posisinya lemah di hadapan majikan. Pola relasi kekuasaan antara majikan dan atasan dalam relasi pekerjaan yang tidak terdapat mekanisme kontrol seringkali rentan untuk melahirkan kekerasan seksual.

3. Kekerasan Psikologis (Domestifikasi Peran)

Proses perumahan perempuan dalam konteks relasi social biasanya mengacu pada al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ

الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

”...Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat , tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahl al-bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Kata *waqarna* dengan dibaca fathah pada huruf *qaf* berarti “menetaplah di dalam rumah kalian” dan dibaca *waqirna* dengan kasrah pada huruf *qaf* berarti “ hemdaklah kalian bersenang-senang dan tenang di rumah”. Jika dibaca dengan *fathah* huruf *qaf*-nya, maka dengan tegas perempuan diserukan untuk menetap di dalam rumah, sedangkan kalau dibaca *kasrah* huruf *qaf*-nya, maka perempuan diserukan untuk bersenang-senang di dalam rumah. Kebanyakan ulama membaca

¹² Badriyah Fayumi, ‘Islam. hal.116.

dengan *fathah qaf*-nya dengan penekanan perempuan hendaknya menetap di dalam rumah.¹³

Menurut Ibn Katsir, perintah untuk tetap tinggal dirumah itu mencakup seluruh perempuan dan tidak hanya dikhususkan hanya kepada isteri-isteri Nabi saja. Dari sini kemudian memunculkan perdebatan, apakah yang dipegangi dari ayat ini adalah makna umumnya (*umum al-lafdz*) atau sebab-sebab khususnya (*khusus al-sabab*). Namun demikian, pendapat yang menjadi *mainstream* yang menghiasi kitab-kitab klasik lebih berpegang pada makna umumnya lafadz dengan kaidahnya “*al-‘ibrah bi ‘umum lafdz la bi khusus al-sabab*” (yang diperhitungkan adalah makna umumnya lafadz bukan makna khususnya /kejadian spesifiknya).

Atas dasar pemikiran di atas, maka mayoritas ulama fiqh berpendapat, bahwa tugas utama seorang isteri adalah di dalam rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Dia tidak boleh meninggalkan suami begitu saja dan walaupun akan keluar rumah maka ia harus mendapat persetujuan suaminya. Para ahli fiqh juga berpendapat apabila seorang isteri keluar rumah (untuk kerja) tanpa izin suaminya, maka hak nafkahnya menjadi hilang. Seorang isteri boleh keluar rumah meskipun tanpa izin suaminya apabila dalam keadaan darurat (memaksa).¹⁴

Alur pikir para ahli fiqh seperti di atas dengan demikian berangkat dari pilihan kaidah kebahasaan yang kemudian melahirkan interpretasi yang cenderung ‘bias gender’ dengan menempatkan posisi isteri/perempuan menjadi sempit ruang gerakannya. Interpretasi demikian sudah barang tentu menjadikan perempuan pada posisi selalu menjadi manusia domestik dan secara social terisolir dari komunitasnya yang pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai manusia yang tidak mempunyai *public spare* yang sama dalam mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.

4. Kekerasan Ekonomi: Hak Perempuan atas Harta yang dimilikinya

Persoalan kepemilikan harta pribadi bagi perempuan pernah mencuat pada masa khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah berusaha membatasi hak perempuan dalam memperoleh mahar. Dalam suatu khutbahnya, khalifah menginstruksikan agar mahar yang nantinya menjadi milik pribadi perempuan dibatasi maksimal empat ratus dirham. Alasannya, Nabi dan para sahabat biasa memberikan mahar sejumlah itu atau lebih kecil. Begitu khalifah turun, seorang perempuan Quraisy bangkit dan mempertanyakan alasan pembatasan itu. Perempuan mengatakan bahwa jika Allah saja tidak membatasi jumlah yang diberikan kepada seorang perempuan seperti yang tertera dalam surat an-Nisa’ ayat 20, maka mengapa khalifah membatasi?. Mendengar protes tersebut, khalifah langsung istighfar dan mencabut kembali pernyataannya sambil mengakui bahwa perempuan itu benar.

Seorang perempuan sebagai pribadi dalam kapasitas sebagai subjek hukum mempunyai otonomi secara penuh terhadap hak harta yang dimilikinya. Sebagai subjek hukum, seorang perempuan bisa melakukan transaksi hukum terhadap harta yang dimilikinya tanpa menggantungkan dengan kehendak

¹³ Nasarudin Umar, *Bias Jender Dalam Penafsiran Al-Qur’an*, Pidato pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002, hal. 121-23.

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS-Rahima, 2002), hal. 127-128

suaminya. Kepemilikan harta seorang perempuan bisa juga melalui proses pewarisan atau hibah dari muwarrisnya atau dari seseorang yang menghibahkan pada dirinya.

E. Kesimpulan

Dari uraian kajian di atas, maka dapat saya simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender, karena kekerasan itu lahir sebagai akibat adanya ketimpangan pola relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian mendapat justifikasi baik oleh hukum negara maupun keyakinan-keyakinan agama sebagai hasil dari interpretasi teks keagamaan yang bias gender.

Kedua, Kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun penelantaran rumah tangga baik secara yuridis formal (UU PKDRT) maupun secara hukum Islam jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam bentuk diskriminasi, pelabelan negatif, marginalisasi dan kekerasan.

Ketiga, Membangun pola relasi yang egaliter dan adil serta jauh dari praktek kekerasan (*violence*) dalam konteks kehidupan keluarga merupakan bagian dari tugas kemanusiaan sekaligus keagamaan. Salah satu upayanya adalah dengan mengembangkan pola interpretasi teks keagamaan yang berprespektif keadilan gender dan melakukan proses penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya relasi yang berkeadilan gender. Sedangkan berkaitan dengan upaya penegakan supremasi hukum perlu pengawasan oleh masyarakat terhadap aparat penegak hukum (*structure of the law*) untuk secara konsekuen mengawal pemberlakuan UU PKDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Badriyah Fayumi, 'Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan' dalam Amirudin Arani (Ed), *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta, LkiS-Rahima, 2002

Eti Nurhayati, "Domestic Violence", *Jurnal, EQUALITA STAIN Cirebon*, Vol. 3 No.2 Juni, 2003

Ida Budhiati, *Pembaruan Hukum Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah seminar Regional tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon UU PKDRT, PSG STAIN Purwokerto-KPI Jateng, tanggal 11 Juni 2005.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, 2004

- Khalijah Mohd. Shalih, Islam, “Anti Kekerasan dan Perempuan” dalam Abdurahman Wakhid Dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, Jogjakarta: LkiS., 1998
- KH.Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender Yogyakarta: LKiS-Rahima, 2002
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan : Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Ameerpro, 2002.
- Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)* Jogjakarta: ACAdEMIA-Tazzafa, 2004.
- Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar 2003
- Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, Malang: Banyu Media Publishing, 2004.
- Nasarudin Umar, *Bias Gender Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Pidato pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002
- Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Moh. Nur Ikhwan, Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-MicGill, 2003.
- Rita Serena Kolibonso, ‘Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga’ *Jurnal Perempuan* No. 26 Tahun 2002, Jakarta.